



PUTUSAN

Nomor

0549/Pdt.G/2017/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemain Organ Musik , bertempat tinggal di Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 Agustus 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/112010 tanggal 28 Desember 2009;



bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di tempat orang tua Termohon di Kota Bengkulu; bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 1 Agustus 2011 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Juni 2016, keduanya saat ini tinggal bersama Termohon ;

bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan sebab, *pertama*, Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, *kedua*, Termohon sering cemburu tidak jelas, *ketiga*, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya daripada Pemohon, *keempat*, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis ;

bahwa apabila sedang emosi Termohon sering berbicara kasar dan meminta cerai;

bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Juni 2017 dengan sebab Termohon cemburu berlebihan karena Pemohon bekerja sebagai pemain musik yang membuat Pemohon marah dan kesal, sehingga akhirnya Pemohon meninggikan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl. Perumnas Taba Jambu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan, namun masih berkomunikasi dalam masalah anak ;

bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 5 dan tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/II/2010 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian nya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Basirul Iman bin Suhardi dan Rizki Kurniati binti Suhardi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua atau tiga bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu/ u 2017-0549

halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon, kedua saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi-saksi mengetahui hal itu dari Pemohon ketika Pemohon dirawat di rumah saksit akibat disiram air keras atau air cuka karet ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 November 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0549

halaman 4 dari 10



(bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai
dengan aslinya oleh kepaniteraan. Bukti tersebut dinilai tidak memiliki nilai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0549

halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai b. 6 dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan sebab, *pertama*, Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, *kedua*, Termohon sering cemburu tidak jelas, *ketiga*, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya daripada Pemohon, *keempat*, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu Basirul Iman bin Suhardi dan Rizki Kumiati binti Suhardi, keduanya adalah saudara kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun keduanya memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu ;

bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

bahwa Termohon tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Juni 2017 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang empat bulan yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-

halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan {I,,

diluar kemampuan pihak-pihak, dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit



untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0549

halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Our'an
suf!i' al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116
huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya
lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan
Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup
rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat
2 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan,
perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya
permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah
pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-
masing untuk rnasas• masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah
pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara
Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di
luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat
al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti
telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403
Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017- halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/AG/2010 tanggal 21 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pennusyawatarr Majelis Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah dengan susunan Ors. KAMARDI, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. BAHRI, MHI. dan Drs. MUSIAZIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORA ADDINI, SH.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon

i  a,

Drs. KAMAROI, SH., MA.

NORA ADOINI, SH.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pengalihan	Rp. 260.000,-
3. Panggilan	Rp. 5.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Pengadil'an Agama Bengku/u 2017-0549

halaman 10 dari 10 halaman



Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI.

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)